

organisasi politik guna mendapatkan simpatisan dan suara rakyat. Kampanye hitam politik identitas dan politik uang adalah bagian di dalam strategi kotor kampanye yang sudah mengakar di negara ini.

Money politic adalah ancaman yang serius bagi keutuhan perkembangan sistem Demokrasi Indonesia, sayangnya politik uang yang sudah mendarah daging menjadikan hal ini sangat sulit untuk dihindari seperti hal yang sudah membudaya di negara kita di setiap pesta Demokrasi yang berlangsung. The Latin American Public Opinion Project (LAPOP) Americas Barometer, Afrobarometer, Money Politics Project di Asia Tenggara Indonesia masuk kedalam peringkat ketiga negara di dunia yang melakukan praktek politik uang di bawah Uganda dan benin. ini menunjukkan bahwa politik uang menjadi salah satu tantangan besar kedepan di tahun 2024.(Pahlevi & Abdi, 2019)

Dalam hasil riset survey yang dilakukan charta politika sebagian besar, masyarakat di Indonesia menganggap biasa terhadap adanya praktik politik uang di dalam pemilu. dari hasil survey di tanggal 19-25 maret tahun 2022 sebanyak 45,6 persen responden

menyatakan memaklumi praktik politik uang. Sementara 39,1 persen tidak memaklumi dan 15,4 persen tidak tahu atau tidak menjawab. Jawa Timur menjadi daerah yang paling memaklumi politik uang dengan 54,7 persen. Kemudian disusul DKI Jakarta dan Banten dengan 54,5 persen hasil ini tentunya sangat mencengangkan besarnya masyarakat yang menganggap biasa adanya politik uang menunjukkan daruratnya Pendidikan akan norma serta edukasi politik bangsa

Fenomena praktik politik uang pun terjadi di kota serang setidaknya pada pilkada 2017 calon gubernur dan wakil gubernur. tercatat terdapat laporan pelanggaran pemilu sebanyak 2329 yang mana didalamnya terdapat laporan politik uang sebanyak 42 persen. Ditahun 2018 majelis hakim memutuskan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan denda 200jt kepada mantan ketua dpc dari fraksi partai hanura karna terbukti bersalah melakukan politik uang di pilkada 2018 tak hanya itu kasus serupa lainnya pun mewarnai Pilkada pemilihan wali kota dan wakil wali kota serang, hakim menjatuhkan hukuman kepada rusdi kurungan penjara 1 tahun 8 bulan dan denda 200jt karena terbukti melakukan politik uang dari sekian pelanggaran politik uang yang

diadili di Serang nyatanya masih banyak juga kasus dugaan politik uang yang harus berhenti di tengah jalan tanpa adanya keputusan untuk diadili.

Uang dalam proses Pemilukada di Propinsi Banten adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan hal ini karena uang digunakan untuk mendanai kampanye sebagai amanat undang-undang yang harus dilaksanakan uang juga digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi pemilih dan upaya lain yang dibutuhkan untuk dapat memenangkan proses pemilihan. Tingginya politik uang yang terjadi di dalam proses seleksi kandidat telah menjadi instrumen penting teknik-teknik kontrol untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di kota Serang.

Politik uang dimaknai sebagai pertukaran ekonomi sederhana ,bisa diartikan dalam konteks yang berbeda di setiap budaya yang berbeda tergantung bagaimana cara pandang masyarakatnya. Salah satu definisi politik uang yang sering dikutip banyak kalangan seperti yang disampaikan Etzioni-Halaevy adalah "pertukaran dukungan politik dengan keuntungan material pribadi atau penggunaan uang dan manfaat langsung untuk

mempengaruhi pemilih Shari dan Baer 2005:144 dalam (Robi Cahyadi Kurniawan, Dedy Hermawan, .)

Perlu adanya upaya untuk mencegah dan memutus budaya yang sudah mengakar di masyarakat kita terkait politik uang. Masyarakat harus sadar bahwa praktik politik uang merupakan praktik yang merugikan dalam jangka Panjang selain itu praktik politik uang adalah sebab utama munculnya para pemimpin yang korup dan tidak pro terhadap rakyat. Maka menyadarkan masyarakat untuk melakukan perlawanan. politik uang ini sangat penting untuk memosisikan masyarakat sebagai good citizen. Serta memosisikan masyarakat sebagai kontrol roda pemerintahan. (Pahlevi & Abdi, 2019)

Teori moralitas Immanuel kant

Konsep penelitian ini menggunakan kajian teori Teori Moralitas Immanuel kant definisi moralitas menurut Immanuel kant adalah adanya kesamaan sikap dan perbuatan terhadap norma atau hukum batiniah kepada apa yang kita Yakini sebagai kewajiban. Karna menurut kant kewajibanlah yang menjadi tolak ukur baik atau tidaknya suatu Tindakan.(Tjahjadi :2009) Moralitas akan tercapai apabila mentaati hukum lahiriah bukan lantaran hal itu

membawa akibat yang menguntungkan atau lantaran takut pada kuasa sang pemberi hukum, melainkan menyadari sendiri bahwa hukum itu merupakan kewajiban. Definisi Moralitas yang dijabarkan oleh Kant bukan hanya sekedar penyesuaian adaptasi seseorang terhadap hukum atau aturan yang berlaku dari luar entah itu berupa hukum negara, agama, atau adat istiadat melainkan yang Kant maksudkan adalah kriteria bagaimana seseorang mampu untuk mendengar dan mengikuti kata hatinya. Pengetahuan moral sangat berperan penting untuk dapat memilih tindakan yang benar atau salah untuk dilakukan dan bagaimana sikap yang harus diambil. Moralitas jika diterapkan kepada kegiatan praktik politik uang maka sejatinya para pelaku pemberi dan penerima politik uang sudah benar-benar melanggar etika norma hukum negara serta moralitas yang ada pada dirinya, kesadaran bahwa politik uang adalah suatu bentuk kecurangan yang tentunya ada di setiap benak para pemberi dan penerima kesadaran bahwa politik uang adalah suatu bentuk kecurangan yang tak bisa diterima oleh hukum manapun dari hukum negara, adat serta agama hal yang paling krisis adalah ketika moral batiniah menyadari bahwa itu adalah salah namun tetap

dilakukan. Hal inilah yang membentuk korupsi dan suap menjadi hal yang biasa terjadi di negara kita karena moral yang tak lagi bekerja sebagai filter pembeda mana yang baik dan mana yang benar

Definisi Politik Uang

Menurut Ismawan (1999), politik uang adalah upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (range) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara. Pernyataan di atas menyatakan bahwa proses politik uang adalah tindakan jual beli suara yang bisa terjadi di setiap aspek pemilihan yang berlaku di negara ini dari aspek pemilihan terkecil yaitu pemilihan kepala desa sampai dengan pemilihan presiden kemungkinan-kemungkinan terjadinya praktek uang sangatlah besar.

Perilaku politik uang ini akan menghasilkan sebuah fenomena klientelisme dan patronase. Klientelisme adalah suatu bentuk pertukaran yang sifatnya personal dengan ciri-ciri adanya kewajiban dan hubungan kekuasaan yang terjadi dengan tidak seimbang

antara mereka. Selain itu, ditandai dengan aktivitas-aktivitas patron yang menyiapkan akses untuk klien berupa sarana-sarana tertentu. Sehingga terbentuklah pola hubungan pertukaran timbal balik yang saling menguntungkan. (Aspinal & Berenschot, 2019; Aspinal & Hicken, 2019) patronase yang dimaksud di atas adalah adanya transaksi imbalan dan penghargaan yang didapatkan oleh individu serta tim sukses calon elite atau partai dari elite dan partai yang didukung berupa penempatan posisi didalam sistem pemerintahan jadi makna dari politik uang sendiri tidak serta merta hanya berupa suap namun perjanjian penghargaan masuk di dalam kategorinya.

Politik uang berimplikasi kepada hilangnya substansi atas nilai-nilai dan norma-norma keteladanan dari semua unsur kekuatan demokratis, terutama partai politik dalam pembangunan yang diperlukan, kecuali hanya mengisi ruang-ruang formal dan deklarasi. Penentuan kandidat yang didapatkan melalui pendekatan uang akan mengakibatkan pada kualitas dari pemimpin itu sendiri. Terdapat hubungan yang jelas ketika pemimpin kualitasnya terbentuk pada pola uang, maka pendekatan yang dilakukan pun akan terus menggunakan pola uang dan materi pemakluman

umum, bahwa setelah jadi pasti berbeda, dan jalan tengah dari ketidaksukaan masyarakat atas fenomena ini adalah dengan jalan menerima politik uang. (Gumelar dkk., 2021)

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana fenomena-fenomena praktek politik uang yang masih terjadi di Propinsi Banten di setiap perhelatan pemilu dan faktor-faktor yang menyebabkan politik uang masih di lakukan serta upaya apa saja yang telah dilakukan bawaslu dalam menangani praktek politik uang

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi pustaka atau di sebut juga dengan literatur research yang mana 1. Memiliki ide umum mengenai topik penelitian. 2. Mencari informasi yang mendukung topik. 3. Pertegas fokus penelitian. 4. Mencari dan menemukan bahan bacaan yang diperlukan dan mengklasifikasi bahan bacaan. 5. Membaca dan membuat catatan penelitian. 6. Mereview dan memperkaya lagi bahan bacaan. 7. Mengklasifikasi lagi bahan bacaan dan mulai menulis. (Mestika Zed :2008:4) pada studi kepustakaan peneliti mendapatkan sumber dari berbagai jurnal yang sesuai dengan fokus

penelitian serta buku-buku terkait penelitian dan artikel-artikel dari berbagai website yang ada. variabel yang dikaji oleh peneliti pada penelitian ini adalah problematika politik uang atau yang di sebut juga money politik yang ada di setiap tahap pemilu di Banten khususnya di kota Serang dan kabupaten Serang serta menganalisis faktor-faktor alasan terjadinya politik uang dan upaya serta strategi yang dilakukan dalam pencegahannya.

PEMBAHASAN

POTRET PEMILU DAN PRAKTEK POLITIK UANG DI BANTEN

Pemilu dan money politik di banten adalah dua hal yang selalu beriringan dan hampir tidak bisa dilepaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh bawaslu nyatanya tidak dapat mengurangi praktek money politik. pada pemilu legislatif 2014 hasil temuan pelanggaran tercatat 18 laporan yang di laporkan langsung kepada panwaslu kabupaten serang di berbagai kecamatan, pada masa kampanye bakal calon DPR, DPD, DPRD sayangnya dari 18 kasus dugaan politik uang yang di laporkan tidak satupun yang selesai sampai kepada Tindakan hukum. tak hanya itu kasus serupa lainnya pun mewarnai Pilkada pemilihan wali kota dan wakil

wali kota serang, hakim menjatuhkan hukuman kepada Rusdi kurungan penjara 1 tahun 8 bulan dan denda 200jt karena terbukti melakukan praktik politik uang dari sekian pelanggaran politik uang yang diadili di Serang nyatanya masih banyak juga kasus-kasus dugaan politik uang yang harus berhenti di tengah jalan tanpa adanya keputusan untuk diadili.

Potret politik uang pada pilkada selanjutnya di tahun 2017 pada pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur. tercatat terdapat laporan pelanggaran pemilu sebanyak 2329 yang mana didalamnya terdapat laporan politik uang sebanyak 42 persen. di tahun 2018 majelis hakim memutuskan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan denda 200jt kepada mantan ketua DPC dari fraksi partai Hanura karna terbukti bersalah melakukan politik uang di pilkada 2018.

Survei yang dilakukan Bawaslu pada rangkaian pilpers 2014, pilbup 2015 pilgub 2017, pilkot 2018 dan pilpres 2019 tercatat ada lima temuan yang dikategorikan sebagai TPS rawan pelanggaran kelimanya adalah kerawanan dalam ketaatan penghitungan suara, akurasi data pemilih dan pengguna hak suara, politik uang,

serta keterlibatan aparaturnegara dalam prosedur penghitungan suara. dari hasil survei yang di temukan bawaslupelanggaran politik uang yang terjadi di dominasi di 10 kecamatan yaitu kecamatan padarincang sebanyak 300 laporan, kecamatan Tunjungteja sebanyak 222 laporan, kecamatan Pabuaran 133 laporan kemudian kecamatan Tirtayasa, Kragilan, Kramatwatu, Ciruas, Cinangka, Pontang dan Jawilan.

Dari berbagai temuan praktek politik uang diatas peneiliti melihat bagaimana realitas politik uang yang masif terjadi bahkan selalu ada di setiap ajang tahapan pemilu. Masyarakat dan para calon keduanya saling mengetahui bagaimana proses jual beli suara itu berlangsung (Kumorotomo dan Wahyudi 2009) hal inilah yang menyebabkan demokrasi menjadi hal yang mahal untuk dinikmati oleh sebagian orang yang memiliki kemampuan namun tak bermodalkan uang karna proses demokrasi ini terbentuk dari hasil jual beli suara yang membutuhkan dana. jadi tidaklah heran jika banten masuk di dalam peringkat kesembilan diantara 33 propinsi di Indonsesia dengan kasus korupsi terbanyak dan tercatat 24 kasus sepanjang tahun 2004-2020)

Di kutip dalam buku Ikhsan Ahmad yang berjudul (Pilar Demokrasi kelima politik uang :2022) ada beberapa struktur dalam proses terjadinya politik uang pada pemilu di Banten khususnya di kota Serang

Struktur Pertama Pada Tahapan Pencalonan Kandidat Di Internal Partai.

Saat terjadinya seleksi pencalonan kandidat partai sebelum di daftarkan kepada KPU di dalamnya tentunya terdapat transaksi-transaksi politik untuk menentukan calon kandidat yang akan diusung dan disinilah terjadinya politik borong partai, dan pemberian mahar politik kepada partai-partai pengusung serta setoran-setoran lainnya (Ahmad, 2015) Aksi borong partai ini menjadi mata rantai utama dalam proses praktek politik uang yang terjadi di perhelatan pemilu dan pilkada di Banten, pasalnya tidak adanya kontrol dan pengawasan dalam pencalonan kandidat oleh KPU menyebabkan tidak adanya keterbukaan dalam prosesnya sehingga pemahaman pemberian mahar politik menjadi hal yang lumrah. tidak adanya kontrol dan keterlibatan KPU dalam pencalonan kandidat membuat minimnya informasi masyarakat terhadap calon kandidat yang ada.

Struktur Kedua Presepsi Politik Uang Sebagai Pertukaran Dalam Pendekatan Pemasaran Politik

Berbicara pemasaran politik tentunya memiliki kaitan dengan marketing politik. melalui marketing politik para pembuat kebijakan menelaah hal-hal yang paling tepat untuk di terapkan di dalam situasi dan dalam kondisi tertentu. tentunya hiruk pikuk marketing politik saat ini memberikan suasana politik yang berbeda di setiap kampanye menjelang pemilu (Firmanzah :2009) bermacam strategi dalam pemasaran politik yang dilakukan para elite dan partai politik khususnya strategi dengan menggunakan politik uang kurangnya regulasi serta pengawasan membuat elite dan partai politik memasukkan politik uang kedalam strategi marketing politik mereka. kontestan yang memiliki anggaran serta dana yang besar tentunya lebih dapat memobilisasi massa dan mempengaruhi media massa di bandingkan dengan kontestan yang bermodalkan kecil.

Struktur Ketiga Politik Uang Kepentingan Orientasi Kekuasaan

Politik uang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari partai politik manapun. partai politik di jadikan sebagai penetapan tujuan politik

keluarga dengan strategi membangun kesadaran manipulatif di masyarakat. kekuatan politik dinasti yang lahir dari usaha keluarga berevolusi dalam suatu peta persaingan politik yang menimbulkan pengabdian dari elite lainnya hubungan ini bersifat kausal seiring dengan waktu yang berjalan dimana kekuasaan meningkatkan kemungkinan seseorang sebagai repreneyasi dinasti politik untuk melahirkan kekuatan Dal dan Synder dalam (Ahmad, 2015) realitas fenomena ini terlihat nyata di Banten bagaimana kekuasaan politik secara masif di kelola hanya oleh para dinasti keluarga yang sudah turun menurun menjabat seakan kekuasaan dalam demokrasi ini menjadi suatu hal yang di wariskan.

FAKTOR -FAKTOR PRAKTEK POLITIK UANG YANG SULIT HILANG

Banyak faktor-faktor yang membuat praktek politik uang di kota serang masih terjadi serta di gemari oleh para elite dan partai politik untuk dijadikan strategi dalam kampanye politiknya

Faktor Lemahnya Pengawasan

Lemahnya pengawasan terhadap proses tahapan pemilu sudah terjadi pada akar utama di dalam pencalonan kandidat partai. bahwa mahar politik bisa saja terjadi di tahapan pencalonan

perkampungan yang tidak menyelesaikan sekolah mereka sampai dengan 9 tahun, hal ini tentunya menyebabkan pola pikir serta pengetahuan dan pemahaman yang kurang tentang politik dan pelanggaran-pelanggaran pemilu. Yang akhirnya terbentuklah masyarakat yang memaklumi dan menganggap hal yang lumrah terhadap praktek politik uang. Hal ini terlihat dari bagaimana mudahnya masyarakat menerima sejumlah imbalan materi untuk di tukar dengan suara mereka, tidak hanya itu kualitas Pendidikan yang kurang menjadikan masyarakat mudah untuk di pengaruhi oleh calon kontestan elite politik.

Faktor Budaya

Patrimonialisme dan patron-klien merupakan faktor budaya yang pertama kali diidentifikasi sebagai penyebab terjadinya praktik politik uang di desa. diidentifikasi dalam sejumlah penelitian yang menunjukkan adanya hubungan dengan praktik politik uang. Salah satu budaya patrimonialisme ditunjukkan dalam bentuk aktor shadow state dari local strongmen. Local strongmen merupakan orang-orang lama yang memiliki sumber kapital tidak terbatas. (Riwanto dkk., 2021)

Patrimonialisme terdapat pada masyarakat dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan politik yang rendah, sistem hukum yang berlaku sangat lemah serta kelembagaan politik yang masih belum kuat, maka politik kekerabatan dapat berarti negatif. Pada masa reformasi sekarang ini, watak dasar politik patrimonial tetap berlangsung, namun dengan format dan tampilan yang berbeda ditandai dengan menyebarnya kekuasaan ke sejumlah titik yang lebih merata seiring dengan perubahan kebijakan desentralisasi politik. Para penguasa lokal memerankan diri sebagai raja bagi komunitas yang dipimpinnya dengan imbalan loyalitas politik dan atau sumber daya material (uang). Pemeran politik patrimonial bukan lagi terpusat pada individu, tetapi lembaga sosial politik, terutama partai politik (parpol) yang menjamur terus bermunculan semakin banyak mengatas namakan rakyat. (Riwanto dkk., 2021)

UPAYA- UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM MENCEGAH POLITIK UANG

Salah satu upaya yang dilakukan Bawaslu untuk mencegah adanya politik uang yaitu menggunakan konsep pendidikan politik preventif. Pendidikan politik preventif merupakan pendidikan

K.Bawaslu/PM.00.00/12/2020 , yang mana surat edaran itu menjelaskan bahwasanya adanya pelaksanaan kegiatan Kegiatan Patroli Pengawasan Antipolitik Uang Pada Masa Tenang yaitu 3 hari sebelum pemilu.

SIMPULAN

Kegiatan praktik politik uang tentunya benar-benar mencederai sistem Demokrasi negara ini kegiatan money politik dapat membutakan pemikiran dan hati masyarakat untuk dapat memilih kandidat yang lebih pantas untuk dipilih dengan kredibilitas, pengalaman serta yang memiliki visi-misi yang baik. Tak hanya itu tentunya politik uang dapat merusak implikasi Pemilu yang menganut asas jujur adil.

Banyak upaya yang sudah dilakukan oleh Bawaslu terkait pencegahan dan pengawasan praktek politik uang namun nyatanya hal ini masih saja terjadi. besar harapan di dalam proses Pemilu 2024 para calon kandidat yang terpilih adalah orang-orang yang memang pantas terpilih dari segi kemampuan visi, misi dan kredibilitas yang baik. sosialisasi yang terus menerus patut Bawaslu lakukan, literasi-literasi politik untuk terus di sampaikan kepada masyarakat lewat berbagai media dengan konten-konten yang lebih menarik agar

masyarakat lebih mudah dalam memahaminya

Sebagai masyarakat yang memiliki hak suara dalam memilih kita pun harus sadar bahwa suara kita adalah penentu perubahan negara ini dengan begitu tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia harus memilih calon kandidat yang baik dan memiliki visi-misi membangun negeri inibahwa penerima dan memberi adalah perbuatan yang dapat mencoreng nilai-nilai Demokrasi negara Republik Indonesia .

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, leo. (2020). Pengantar ilmu politik. INTRANS PUBLISHING.
- Ahmad, I. (2015). Pilar demokrasi kelima: Politik uang: studi kualitatif di kota Serang, Banten. Deepublish.
- Ananingsih, S. W. (2016). TANTANGAN DALAM PENANGANAN DUGAAN PRAKTIK POLITIK UANG PADA PILKADA SERENTAK 2017. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(1), 49.
<https://doi.org/10.14710/mmh.45.1.2016.49-57>
- Asmawi, M., Amiludin, A., & Sofwan, E. (2021). STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU

Tjahjadi, S. P. L. (2009). EKSISTENSI
TUHAN MENURUT IMMANUEL
KANT: JALAN MORAL MENUJU
TUHAN.

Zed, M. (2018). Metode penelitian
kepustakaan. Yayasan obor
indonesia.